



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.01/506/Dikbud/ III /2023

Memperhatikan :


1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi No.102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Surat usulan perpanjangan izin operasional dari YAYASAN PASIM AL -FATH Nomor : 025/KB/ALFTH/INT/XII/2023 Tanggal 24 Desember 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: KB AL FATH
Nama Yayasan	: YAYASAN PASIM AL - FATH
Akta Notaris/Tgl Pendirian	: CAHYA NINGSIH TEDJAWISASTRA, SH., M.Kn No.1 Tanggal 10 Juni 2010
No SK Izin Operasional	: 421.9/093.b/Kep.Kadis P dan K/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014
NPSN	: 69822647
Alamat Lembaga	: Jl. Merbabu Perum Gading Kencana Rt.09 Rw.15 Kel.Karang Tengah Kec.Gunugpuyuh
Jenis Layanan	: TK/KB/SPS/TPA
Akreditasi	: A/B/C/Belum Akreditasi

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal *Tiga Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar di satuan Pendidikan PAUD.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
-  4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

Terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tujuh*

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 24 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP.196706181991031006